

EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG DANA DESA (BLT DD) DALAM RANGKA PEMULIHAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT TERKENA DAMPAK COVID-19 DI DESA TAMBAK KALISOGO

THE EFFECTIVENESS OF DIRECT VILLAGE FUND ASSISTANCE (BLT DD) IN THE ECONOMIC RECOVERY OF COMMUNITIES AFFECTED BY COVID-19 IN TAMBAK KALISOGO VILLAGE.

Eka Ayu Wulandari¹, Isnaini Rodiyah²

¹Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
E-mail: isnainirodiyah@umsida.ac.id

Dikirim 5 Juni 2024, Direvisi 12 Juli 2024, Disetujui 29 Juli 2024

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program BLT-DD pasca masa pandemi Covid-19 di Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan program BLT-DD di wilayah tersebut. Penelitian ini mengadopsi teori efektivitas program yang dikemukakan oleh Sutrisno, yang menggunakan lima indikator sebagai alat ukur efektivitas program, yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BLT-DD di Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo masih belum efektif. Faktor penghambatnya berasal dari adanya keterlambatan pencairan dana Program BLT Dana Desa dari Pemerintah Pusat yang mengakibatkan pelaksanaan Program BLT Dana Desa tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Kata Kunci : *Efektivitas, Efektivitas Program, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.*

Abstract: *This research aims to evaluate the effectiveness of implementing the BLT-DD program after the Covid-19 pandemic in Tambak Kalisogo Village, Jabon District, Sidoarjo Regency. Apart from that, this research also aims to identify factors that hinder the effectiveness of implementing the BLT-DD program in the area. This research adopts the program effectiveness theory put forward by Sutrisno which uses five indicators as a tool to measure program effectiveness, namely program understanding, right on target, on time, goal achievement, and real change. This research uses a qualitative descriptive approach to answer the problems faced. The research results show that the implementation of the BLT-DD program in Tambak Kalisogo Village, Jabon District, Sidoarjo Regency is still not effective. The inhibiting factor came from delays in the disbursement of Village Fund BLT Program funds from the Central Government which resulted in the implementation of the Village Fund BLT Program not being in accordance with the predetermined schedule.*

Keywords: *Effectiveness, Program Effectiveness, Direct Village Fund Cash Assistance.*

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2020 dunia digemparkan oleh virus Corona (COVID-19) yang menggemparkan dunia akibat tingkat kematian tinggi yang diakibatkan oleh virus tersebut dan berdampak sangat besar pada perekonomian masyarakat. Sejak pertama kali diumumkan kasus COVID-19 pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan agar kasus COVID-19 tidak semakin bertambah. Kebijakan-kebijakan pemerintah tentang kasus ini berdampak luas pada aktivitas kehidupan

masyarakat, mereka perlu melakukan jaga jarak dan pembatasan sosial sehingga dapat mengurangi aktivitas diluar rumah. Hal inilah yang berdampak pada bidang sektor ekonomi Indonesia. Pada sektor ekonomi konsumsi masyarakat menurun, arus perdagangan terhambat dan banyak perusahaan gulung tikar yang berimbas pada pemutusan hubungan kerja, serta menurunnya angka penyerapan tenaga kerja. Masalah ini tidak hanya menyerang daerah perkotaan saja bahkan sampai ke pelosok desa. Banyak para pelaku UMKM terpaksa menutup usahanya karena

minimnya konsumen. Hal tersebut bisa dilihat dari tabel 1.

Tabel 1. Presentase Perusahaan yang mengurangi jumlah Pegawai Tahun 2022

No.	Sektor	Jumlah Pengurangan Pegawai
1.	Industri Pengolahan	17,62
2.	Konstruksi	13,55
3.	Keuangan dan Asuransi	13,05
4.	Akomodasi Makan Minum	12,68
5.	Jasa Lainnya	11,78
6.	Informasi dan Komunikasi	11,59
7.	Pertanian dan Peternakan	11,40
8.	Jasa Pendidikan	11,34
9.	Air dan Penyediaan Sampah	10,89
10.	Jasa Kesehatan	10,01
11.	Jasa Perusahaan	9,28
12.	Pertambangan dan Penggalian	8,84
13.	Perdagangan dan Reparasi Kendaraan	8,12
14.	Transportasi dan Pergudangan	6,98
15.	Listrik dan Gas	6,18
16.	Real Estate	1,44

Sumber: BPS RI

Dilihat dari data diatas bisa kita ketahui jumlah pengurangan pegawai paling besar terjadi di sekto Industri pengolahan. Tidak hanya pengurangan pegawai virus covid-19 juga menyebabkan perusahaan baik UMK sampai UMB memutuskan untuk berhenti beroperasi. Hal ini bisa kita lihat pada tabel 2.

Tabel 2. Perusahaan yang berhenti Beroperasi

Jenis Perusahaan	Sebelum Maret 2020	Sebelum AKB (Maret-Juli 2020)	Periode AKB Setelah Agustus
UMK	8,22%	73,33%	19,26%
UMB	7,41%	67,22%	24,56%
TOTAL	8,32%	66,58%	25,09%

Sumber: BPS RI

Permasalahan seperti inilah yang mengakibatkan jumlah masyarakat yang

kehilangan pekerjaan dan terjadi pengangguran semakin meningkat. Pemerintah mengeluarkan berbagai program jaminan sosial salah satunya yakni Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Kebijakan BLT-DD ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020[1]. Pada peraturan ini prioritas penerima BLT DD adalah masyarakat terdampak covid-19 dan masyarakat yang belum menerima bantuan sosial yang lain dengan anggaran pada tahun 2022 sebanyak minimal 40% dari dana desa untuk program BLT DD ini. Seiring berjalannya waktu perekonomian di Indonesia sudah mulai berjalan dengan baik, ekonomi di desa sudah mulai bangkit, masyarakat yang dulu belum bekerja sekarang sudah banyak yang mulai mendapat pekerjaan, para pedagang sudah mulai laku akibat daya beli yang meningkat.

Tahun 2023 ini anggaran BLT DD menurun menjadi 25% anggaran yang dikeluarkan untuk BLT DD sesuai yang diatur berdasarkan instruksi presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, Permendes PDTT RI No. 8 Tahun 2022, dan peraturan menteri keuangan RI Nomor 128/PMK.07/2022[2]. Penerima BLT DD ditentukan melalui hasil dari musyawarah desa khusus (Musdesus) yang dilakukan setiap tahunnya dengan kriteria penerima berdasarkan Permendes PDTT RI No. 8 Tahun 2022[3]. Pada penyaluran BLT DD tahun 2023 ini di prioritaskan pada masyarakat miskin ekstrem. Kategori warga miskin ekstrem ialah warga yang memiliki hampir seluruh kompleksitas multidimensi kemiskinan seperti lansia, tinggal sendirian, tidak bekerja, difabel, memiliki penyakit kronis atau penyakit menahun, rumah tidak layak huni, tidak

memiliki fasilitas air bersih dan sanitasi yang memadai. Adanya BLT DD ini diharapkan mampu menghapuskan masyarakat miskin ekstrem masyarakat di pedesaan, menciptakan desa tanpa kemiskinan. Diharapkan dengan adanya daya beli masyarakat yang meningkat, sedikit banyak bisa membantu memulihkan perekonomian masyarakat yang ada di desa. Jika perputaran ekonomi di lapisan masyarakat terendah dapat bergerak, maka pada akhirnya dapat menguatkan perekonomian di tingkat nasional. Kebijakan relaksasi penyaluran Dana Desa termasuk BLT Desa dilakukan agar dana tersebut secepatnya bisa sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan segera digunakan untuk dapat mencukupi kebutuhan keperluan hidup sehari-hari. Dalam penyaluran dana BLT DD diharapkan berjalan secara efektif agar rencana pemerintah dalam pemberantasan miskin ekstrem dan menciptakan desa tanpa kemiskinan berhasil.

Konsep efektivitas adalah hubungan antara usaha yang dilakukan dan mencapai tujuan. Efektivitas selalu terkait dengan hasil yang dicapai dengan hasil yang diinginkan. Sebuah program bisa dikatakan efektif jika suatu tujuan bisa dicapai ataupun sasaran sesuai tujuan yang telah ditentukan. Menurut (Sutrisno 2007) Efektifitas program ialah sebuah alat ukur sampai dimana program berjalan, untuk dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan[4]. Adapun ukuran efektivitas program di dalam sebuah organisasi yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, perubahan nyata. Efektivitas sebuah program sangat penting untuk diperhatikan mengingat setiap kebijakan pemerintah yang dikeluarkan melalui program-program tentu diharapkan memberikan hasil yang maksimal (Vidyananda, 2020)[5]. Permasalahan efektivitas dalam melaksanakan sebuah program masih menarik perhatian para peneliti terdahulu diantaranya. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nafida Arumdani,

Salsabella Nanda Rahmania, Zumrotun Nafi'ah dan Tukiman (2021) dengan judul Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) Di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo dari segi ketepatan menentukan pilihan masih adanya sikap nepotisme meskipun dalam proses penyalurannya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kedua, hasil penelitian dari Gina Nafisha dan Dian Candra Fatihah dengan judul Efektivitas Dana Desa Terhadap Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat Miskin Yang Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Rancamulya masih mengalami hambatan yang berasal dari masyarakat sendiri yang masih kurang kesadaran dan serakah selalu ingin menerima bantuan[6]. Ketiga, menurut penelitian yang dilakukan oleh Witri Rahayuni dan Zaili Rusli dengan judul Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar yang masih mengalami beberapa hambatan dalam keefektifannya yakni dari segi ketepatan waktu dan pemahaman program atau kurangnya sosialisasi program[7]. Dari ketiga penelitian terdahulu menggambarkan permasalahan keefektifitasan yang berbeda pertama, permasalahan terjadi di ketepatan waktunya. Kedua, pemahaman masyarakat tentang program. Ketiga, masalah terjadi pada ketepatan waktunya.

Permasalahan Keefektifitasan program BLT DD juga terjadi di Desa Tambak Kalisogo. Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo salah satu desa yang mengikuti arahan dan aturan pemerintah dalam menyalurkan program BLT DD. Desa Tambak Kalisogo masih menjalankan program BLT DD sampai tahun 2023 ini. Sebagaimana diatur dalam PDTT Penyaluran BLT DD dibagi menjadi tiga tahap dan telah ditentukan bulan penyalurannya. Di desa Tambak Kalisogo penyaluran bantuan program BLT DD kadang kala masih kurang tepat waktu, permasalahan ini bisa dilihat pada data

yang ada. Berikut data bulan penyaluran BLT DD di Desa tambak Kalisogo.

Tabel 3. Periode Penerimaan BLT-DD tahun 2021-2023

Tahun	Bulan Penyaluran Seharusnya	Bulan Penyaluran pada Prakteknya
2021	Tahap I : Januari Tahap II: Maret Tahap III: Juni	Tahap I : Januari Tahap II : Maret Tahap III: Juni
2022	Tahap I : Januari Tahap II : Maret Tahap III: Juni	Tahap I : Juni Tahap II : September Tahap III: Desember
2023	Tahap I : Januari Tahap II : Maret Tahap III: Juni	Tahap I : Maret Tahap II : Juli Tahap III: September

Sumber: Data diolah oleh penulis tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas bisa dilihat pada penyaluran tahun 2022 sampai tahun 2023I tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, keterlambatan waktu yang terjadi membuat program BLT DD di Tambak Kalisogo masih belum bisa dikatakan memenuhi kriteria efektivitas. Sebuah program bisa dikatakan efektif jika dalam pelaksanaannya telah tepat waktu sesuai ketentuan awal. Pada prakteknya di desa Tambak Kalisogo penyaluran BLT DD belum tepat waktu, masih terjadi keterlambatan beberapa bulan pada proses penyalurannya.

Berdasarkan permasalahan yang ada dan mendukung peneliti dalam melaksanakan penelitian di Desa Tambak Kalisogo dengan Judul “Efektivitas Program BLT DD dalam Rangka Pemulihan Perekonomian Masyarakat Terdampak Covid-19). Penelitian ini penting dilakukan karena mengingat program BLT DD ialah sarana yang diharapkan mampu berjalan sesuai aturan dan fokus awal yakni membantu masyarakat pengangguran, kehilangan pekerjaan akibat covid 19 dan dengan adanya BLT DD diharapkan memberikan perubahan nyata kepada perekonomian penerima bantuan serta kedepannya diharapkan bisa berjalan secara

efektif baik dari segi pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, serta bukti nyata. Sementara itu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak orang dan berguna sebagai referensi penelitian berikutnya.

METODOLOGI

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan Keefektivitasan Program BLT DD dalam rangka pemulihan perekonomian masyarakat pasca pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan jenis data kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah upaya peneliti mengumpulkan data yang didasarkan pada latar ilmiah (David Williams, 1995)[10]. Sedangkan penelitian lainnya menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada penelitian dengan tujuan guna memahami gejala dan fenomena serta komprehensif yang dialami oleh subjek penelitian terhadap beberapa beberapa persoalan seperti tindakan, motivasi, persepsi dan lain sebagainya dengan menggunakan deskripsi sebagai penjelasannya . Dengan penelitian kualitatif deskriptif, peneliti bermaksud untuk mengetahui dan menjabarkan secara terperinci serta mendalam tentang Efektivitas Program BLT DD dalam rangka pemulihan perekonomian masyarakat pasca pandemi Covid-19 di Desa Tambak Kalisogo menghasilkan output data yang berasal dari wawancara dan observasi secara langsung serta melihat beberapa data dari dokumen-dokumen resmi milik desa Tambak Kalisogo. Dengan menggunakan konsep teori (Sutrisno, 2007) menenai efektivitas program yang terdiri dari lima indikator yaitu 1) pemahaman program, 2) tepat sasaran, 3) tepat waktu, 4) tercapainya tujuan, 5) perubahan nyata. Pemilihan informan dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu dengan memilih informan yang dianggap mengerti mengenai topik permasalahan yang diangkat. Dalam penelitian ini yang menjadi informan

adalah kasi kesejahteraan masyarakat desa Tambak Kalisogo, Kasun desa Tambak Kalisogo, serta warga yang mendapat bantuan dari program BLT DD.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yakni data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan memilih sampel dengan berlandaskan pada penilaian atas karakteristik sampel yang dibutuhkan dan sesuai dengan tujuan dari penelitian ini atau disebut dengan purposive sampling. Sedangkan untuk teknik analisis data hasil penelitian berpedoman pada model analisis data dari Miles dan Huberman, teknis analisis data ialah proses mengorganisir, menganalisis dan menginterpretasikan data non numeric menjadi sebuah informasi atau trend yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan penelitian. Miles dan Huberman membagi proses analisis data menjadi tiga langkah yakni 1) Reduksi data, yakni proses melakukan pemilihan, pemfokusan, pengabstraksian dan transformasi data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. 2) Penyajian data, pengumpulan informasi yang tersusun yang memberikan peluang terjadinya penarikan kesimpulan. Mulanya penyajian data pada data kualitatif berbentuk teks naratif, namun seiring dengan perkembangannya kini banyak ditemui penyajian data kualitatif dengan menggunakan grafik, bagan ataupun matriks. 3) Penarikan kesimpulan, yakni kegiatan penyimpulan data yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan[11].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Permendes PDPTT No. 8 Tahun 2022 prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk percepatan tujuan SDGs

Desa dimana penggunaan dana desa dibagi menjadi tiga garis besar yakni, pemulihan ekonomi desa, prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan mitigasi bencana alam dan non alam. Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa masuk pada prioritas nasional sesuai kewenangan desa. BLT-DD merupakan program

Secara umum, penelitian ini untuk menganalisis efektivitas program BLT-DD dalam rangka pemulihan perekonomian masyarakat terkena dampak covid-19 di Desa Tambak Kalisogo. Penelitian ini akan menganalisis keefektifitasan program BLT-DD di desa Tambak Kalisogo berdasarkan lima indikator efektivitas program menurut Sutrisno (2007). Berikut uraian hasil penelitian:

1. Pemahaman program

Pemahaman program adalah pemerintah desa dan masyarakat desa Tambak Kalisogo saling memahami program BLT-DD, serta kemampuan kesadaran pemerintah desa terhadap tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan kepada warganya sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing, dengan tujuan agar pelaksanaan program BLT-DD berjalan efektif tanpa adanya kebingungan atau kesalahpahaman di antara mereka. Pemahaman program kepada masyarakat bisa dilakukan dengan cara pemberian sosialisasi tentang konsep, proses dan tujuan program BLT-DD. Sosialisasi merupakan langkah untuk menyampaikan informasi tentang suatu informasi kepada warga masyarakat, dengan maksud memberikan pemahaman dan pengalaman dalam suatu lingkungan tertentu. Begitu juga dengan program BLT Dana Desa di Desa Tambak Kalisogo. Pemerintah Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo juga melakukan sosialisasi program BLT Dana Desa. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Sekretaris Desa Tambak Kalisogo:

“Pada awal program BLT DD ini akan dilaksanakan kita mengawalinya dengan melakukan sosialisasi terlebih dahulu mbak atau biasanya disebut dengan Musdesus.”

Disambung dengan penjelasan dari bapak Zuhri selaku Kasi Kesejahteraan Desa Tambak Kalisogo: *“Iya mbk, biasanya untuk Musdesus ini dilakukan setiap akhir tahun atau sekitar bulan Desember. Untuk musdesus sendiri biasanya kita mengundang seluruh jajaran aparatur desa, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, Karang Taruna dan Anggota PKK. Setelah mengikuti musdesus ini Ketua RW dan RT akan menyampaikan informasi dan menjelaskan kepada warganya mengenai program ini mbk”.*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan dan data yang ada, dapat disimpulkan bahwa aparat dari pemerintahan desa telah memahami program ini dengan baik, mampu menjelaskan maksud dan tujuannya dengan tepat dan akurat kepada masyarakat. Keberhasilan ini dapat disebabkan oleh upaya pemerintah desa dalam melakukan sosialisasi program melalui musyawarah desa dan peran aktif Ketua RW dan RT dalam menyampaikan pemahaman kepada warganya. Musdesus biasanya dihasiri oleh aparatur desa dan beberapa organisasi kemasyarakatan di desa Tambak Kalisogo. Hal ini bisa dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 4. Kehadiran Musdesus 2022 di Desa Tambak Kalisogo

No.	Jabatan	Kehadiran
1.	Kepala Desa Tambak Kalisogo	Hadir
2.	Sekretaris Desa Tambak Kalisogo	Hadir
3.	Kasi Pemerintah	Hadir
4.	Kasi Kesejahteraan	Hadir
5.	Kasi Pelayanan	Hadir
6.	Kaur Perencanaan	Hadir

7.	Kaur Keuangan	Hadir
8.	Kepala Dusun Kalisogo	Hadir
9.	Kepala Dusun Bangunsari	Hadir
10.	Kepala Dusun Bangunrejo	Hadir
11.	Ketua RW 01 – RW 05	Hadir
12.	Ketua RT 01 – RT 11	Hadir
13.	Karang Taruna (5 undangan)	Hadir
14.	PKK (5 undangan)	Hadir

Sumber: Diolah oleh penulis

Data diatas memberikan bukti bahwasannya pemerintah desa berusaha memberikan pemahaman program tidak hanya kepada aparatur desa tetapi juga melibatkan anggota kemasyarakatan lainnya yang bertujuan agar semua golongan masyarakat bisa memahami tentang program BLT Dana Desa. Sosialisasi menjadi sesuatu yang penting dalam upaya pemahaman hal ini selaras dengan pemikiran Karel J. Veegar. Menurut Karel J. Veeger, sosialisasi dapat dianggap sebagai bentuk pembelajaran interaktif[12]. Contohnya, saat orangtua membimbing anak mereka untuk memahami pengetahuan, wawasan, norma-norma perilaku, dan etika dalam berinteraksi dengan masyarakat. Sebagai contoh, seorang ibu memberi pengajaran kepada anaknya untuk selalu menggunakan kata "tolong" ketika meminta sesuatu, sebagai suatu bentuk pelajaran dalam berkomunikasi dengan orang lain. Sosialisasi dalam hal ini bisa kita lakukan dengan cara memberikan informasi mengenai konsep, tujuan serta proses pelaksanaan dari program BLT-DD. Sosialisasi program menunjukkan keahlian pelaksana dalam menyampaikan informasi tentang pelaksanaan program kepada masyarakat umum serta peserta program secara khusus.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan dan data

yang ada, dapat disimpulkan bahwa aparat dari pemerintahan desa telah berusaha memberikan pemahaman program dengan baik melalui sosialisasi pada MUSDESUS, mampu menjelaskan maksud dan tujuannya dengan tepat dan akurat kepada masyarakat. Keberhasilan ini dapat disebabkan oleh upaya pemerintah desa dalam melakukan sosialisasi program melalui musyawarah desa dan peran aktif Ketua RW dan RT dalam menyampaikan pemahaman kepada warganya. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwasannya masih ada beberapa masyarakat yang belum begitu paham dengan program BLT Dana Desa. Hal ini mungkin terjadi karena peran dari ketua RW ataupun ketua RT yang kurang informatif dalam penyampaian informasi tentang program BLT Dana Desa kepada masyarakatnya. Namun, secara garis besar pemerintah desa telah semaksimal mungkin berusaha memberikan pemahaman program kepada aparatur desa dan masyarakatnya.

Hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian dari penelitian Witri Rahayu dan Zaili Rusli (2021) dengan judul Efektivitas Program Bantuan Lagsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Kapung Baru Kecamatan Gunung Toar. BLT Dana Desa di Kampung Baru tahun 2021 tidak ada sosialisasi dari pemerintah desa kepada masyarakatnya, hal inilah yang menyebabkan masyarakat tidak memahami maksud dan tujuan dari program BLT Dana Desa, sehingga menghambat keefektifitasan program[7].

2. Tepat Sasaran

Ketepatan Sasaran menurut Sutrisno (2010) mengacu pada kecocokan antara tujuan yang ingin dicapai dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya agar program dapat

dijalankan secara efektif[13]. Dalam aspek ini dilihat apakah tujuan yang diinginkan telah terlaksana. Penentuan sasaran yang tepat dan baik sangatlah menentukan keberhasilan program. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat maka akan menghambat pelaksanaan suatu program dalam mencapai keefektifitasannya. Sasaran program BLT DD haruslah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Adapun kriteria penerima BLTDD dan masyarakat yang terdata adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Kriteria penerima BLT-DD dan Jumlah KPM Yang terverifikasi tahun 2022 dan tahun 2023 di Desa Tambak Kalisogo



Sumber: Diolah oleh penulis

Masyarakat yang masuk dalam kriteria penerima program BLT Dana Desa tidak semuanya lolos dalam verifikasi data yang disebabkan beberapa penyebab. Verifikasi data merupakan tindakan memeriksa keabsahan laporan dan pernyataan dengan menggunakan metode empiris. Menurut Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2020, penetapan data keluarga miskin baru di desa dilakukan melalui Musyawarah Desa tentang Sasaran Usulan Bantuan Sosial. Dalam Musyawarah Desa ini, juga dibahas target sasaran dan jenis program bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat, untuk mencegah tumpang tindih dalam program bantuan sosial. Bapak Zuhri selaku Kasi Kesejahteraan Desa Tambak Kalisogo memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Untuk pemilihan KPM biasanya kami mengadakan MUSDESUS mbak. Pada saat MUSDESUS ini kita juga akan membahas tentang BLT-DD dan mempersilahkan kepada ketua RT ataupun RW untuk mengusulkan warganya yang menurut mereka pantas mendapatkan program BLT Dana Desa, karena jika dipikir pun Ketua RT akan lebih faham dengan warganya. Karena tahun 2023 kuota penerima menurun menjadi 25% jadi kita memberikan perintah bahwa setiap ketua RT untuk mengusulkan 5 nama warga mereka yang benar-benar harus sesuai dengan kriteria yang ada, setelahnya data yang telah kita terima dari setiap RT ini akan kita verifikasi dan mencocokkan sesuai dengan peraturan yang ada. Jika masih ada sisa kuota kita akan memilih dengan melihat data masyarakat miskin yang ada dengan cacatan tetap sesuai kriteria sesuai peraturan yang ada”

Penjelasan tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Sekretaris Desa Tambak Kalisogo sebagai berikut:

“MUSDESUS sendiri sebenarnya tidak hanya membahas tentang BLT Dana Desa melainkan dalam MUSDESUS ini kita bareng-bareng Musyawarah tentang Anggaran selama Satu Tahun dan salah satu program yang telah diatur anggarannya adalah BLT dana Desa ini jadi kita bahas juga dalam Musyawarah. Dan untuk penerima ini kita benar-benar ketat dalam pemilihannya, walaupun terkadang ada beberapa warga yang datang ke kantor desa minta untuk dimasukkan sebagai penerima BLT Dana Desa tetapi kita tidak pernah menerimanya dan memberikan penjelasan tentang tujuan serta kriteria yang bisa masuk dalam data penerima BLT Dana Desa.”

Pernyataan dari Kasi Kesejahteraan dan Sekretaris desa Tambak Kalisogo diperkuat dengan dokumentasi

pelaksanaan MUSDESUS, dibawah ini:

Gambar 2. Musyawarah Desa Khusus Akhir Tahun 2022 di Desa Tambak Kalisogo



Sumber: Dokumentasi Desa Tambak Kalisogo

Dari hasil wawancara dan data yang ada bisa dipahami bahwa proses pendataan difokuskan pada tingkat RT/RW dan Desa. Hasil pendataan keluarga miskin kemudian dibahas dalam musyawarah khusus yang mencakup validasi dan finalisasi data. Setelah dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa, dilakukan verifikasi dokumen tersebut. Hasil verifikasi dilaporkan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu Bupati atau Walikota melalui Camat. Terakhir, program BLT-Dana Desa dapat dilaksanakan dalam waktu maksimal 5 hari kerja setelah diterima di Kecamatan. Pendataan calon penerima BLT-Dana Desa dilakukan oleh Kepala Desa atau Tim Relawan Desa dengan dukungan dari Pemda.

Pentingnya verifikasi data adalah untuk mengoreksi informasi yang ada. Tanpa verifikasi, beberapa hal berpotensi terjadi, seperti adanya penerima BLT-Dana Desa yang telah meninggal dunia, pindah alamat, atau tidak layak menerima bantuan. Jika situasi seperti ini terjadi, perbaikan data penerima BLT-Dana Desa harus dilakukan.

Dari Data yang telah ada dan hasil wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Desa Tambak Kalisogo bisa disimpulkan bahwa pada tahap pemilihan sasaran dan verifikasi pemerintah Desa Tambak Kalisogo berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti sesuai peraturan yang telah ditentukan. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Witri Rahayu dan Zaili Rusli (2021) dengan Judul Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar yang dimana pada aspek tepat sasaran belum berjalan efektif karena sasaran yang ditetapkan kurang tepat dan tidak sesuai dengan pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Singingi Tahun 2020[9].

3. Tepat Waktu

Tepat waktu menurut Sutrisno (2007) adalah keberhasilan suatu program sangat bergantung pada ketepatan waktu pelaksanaannya. Sebaliknya, jika suatu kegiatan dalam program tidak dilaksanakan sesuai jadwal, hal ini dapat menyebabkan kegagalan dalam mencapai tujuan program tersebut. Aspek ketepatan waktu dievaluasi melalui penggunaan waktu yang telah direncanakan untuk menjalankan program, apakah sesuai dengan target awal yang telah ditetapkan. Keteraturan waktu sebenarnya merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan program atau kegiatan. Pemanfaatan waktu yang tepat akan berkontribusi pada efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk memastikan ketepatan waktu penyaluran bantuan langsung tunai dana desa, kita perlu memahami terlebih dahulu mekanisme Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Sidoarjo; 1) Masa penyaluran BLT Dana Desa 1 (satu)

bulan sekali. 2) Besaran BLT_Dana Desa per bulan sebesar Rp. 300.000, per keluarga. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan pencairan tidak tepat waktu terjadi keterlambatan dari jadwal yang ditentukan. Keterlambatan yang terjadi ini disebabkan oleh pencairan dana yang lambat dari pemerintah pusat. Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang diberikan oleh Kasi kesejahteraan Desa Tambak Kalisogo yakni bapak Zuhri:

“Untuk penyaluran dana BLT Dana Desa ini waktunya sering berubah-ubah mbak, kita sebagai pemerintah desa sendiri uga tidak bisa melakukan penyaluran tepat waktu karena memang dari pemerintah pusat sendiri untuk aggarannya tidak tersalurkan dengan jadwal yang sama setiap tahunnya, keterlambatan pencairan dari pusat memang sering terjadi. Makanya mbk dalam penyaluran BLT Dana Desa kita ada tiga tahap. Jadi pertahapnya kita langsung menyalurkan selama 3 bulan” Untuk memperkuat pernyataan dari kasi kesejahteraan Desa Tambakkalisogo tentang penyaluran BLT Dana Desa bisa dilihat pada tabel periode penerimaan BLT Dana Desa dibawah ini:

Tabel 3. Periode Penerimaan BLT-DD tahun 2021-2023

Tahun	Bulan Penyaluran Seharusnya	Bulan Penyaluran pada Prakteknya
2021	Tahap I : Januari Tahap II: Maret Tahap III: Juni	Tahap I : Januari Tahap II : Maret Tahap III: Juni
2022	Tahap I : Januari Tahap II : Maret Tahap III: Juni	Tahap I : Januari Tahap II : Mei Tahap III: Agustus
2023	Tahap I : Januari Tahap II : Maret Tahap III: Juni	Tahap I : Maret Tahap II : Juli Tahap III: September

Sumber: Data diolah oleh penulis tahun 2023

Dari pernyataan yang diberikan oleh kasi kesejahteraan Desa tambak Kalisogo dan data yang ada bisa disimpulkan memang benar terjadi keterlambatan dalam penyaluran BLT Dana Desa di Tambak Kalisogo yang disebabkan oleh pemerintah pusat yang lambat dalam mencairkan dana desa tersebut ke tingkat kabupaten, sehingga pemerintah desa menyalurkan BLT Dana Desa tersebut Sekali dalam 3 bulannya bukan sekali dalam sebulan. Ketepatan waktu dalam sebuah program sangat berpengaruh pada ke efektifitasnya. Jika pada indikator ketepatan waktunya tidak sesuai dengan rencana awal maka disimpulkan bahwa indikator ketepatan waktu tidak berjalan secara efektif. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilham (2023) dengan judul Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-2021[9]. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya permasalahan pada indikator ketepatan waktu, permasalahannya yang diakibatkan karena pencairan dana Desa yang sering berubah-ubah dari pusat, hal itu mengakibatkan pencairan terkadang lebih cepat ataupun lebih lambat. Permasalahan yang terjadi pada Desa Jalur Patah juga dialami oleh Desa Tambak Kalisogo.

4. Tercapainya Tujuan

Menurut Sutrisno (2010) Semakin bermanfaat suatu program, semakin efektif program tersebut. Aspek ini dinilai berdasarkan pencapaian tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Tujuan dari program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah untuk mengurangi beban masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19 dan kehilangan

pekerjaan dalam jangka pendek, serta untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi dalam jangka panjang. BLT-DD memiliki beberapa maksud, yakni; (1) memberikan dukungan kepada warga kurang mampu yang terpukul akibat pandemi Covid-19 terhadap aspek ekonomi dan kesehatan mereka agar tetap mampu memenuhi kebutuhan hidup; dan (2) meningkatkan rasa tanggung jawab sosial secara bersama-sama. Ketika suatu program berhasil mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah Indonesia, Tujuan ini juga diterapkan pada Penyaluran BLT Dana Desa Tambak Kalisogo, bapak Zuhri selaku kasi kesejahteraan masyarakat desa Tambak Kalisogo memberikan pernyataan, sebagai berikut:

“Pada penyaluran program BLT Dana Desa Di Tambak Kalisogo sendiri dari awal adanya program ini sampai sekarang berjalan dengan lancar dan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan yang ditentukan dari awal. Karena tujuan awal dari program ini adalah untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19, maka dari itu kita juga menyalurkan dana ini sebaik mungkin. Untuk penyalurannya sendiri pada saat penentuan KPM pun seperti yang saya jelaskan diawal mbak bahwa kita ada MUSDESUS untuk menentukan penerimanya. Dari awal untuk penerima sendiri kita mengutamakan orang-orang yang kehilangan pekerjaan, mengidap penyakit kronis menahun, dan lansia yang tinggal sendiri, namun tetap kita liha terlebih dahulu apakah kandidat tersebut pernah menerima bantuan lain atau tidak, karena BLT Dana Desa ini tidak bisa diberikan kepada masyarakat yang sudah pernah mendapat bantuan dari program lain.”

Dari pernyataan diatas bisa dipahami bahwa program BLT Dana Desa di Desa Tambak Kalisogo dari awal hingga sekarang berjalan dengan baik. Pemerintah desa berusaha semaksimal mungkin dalam penentuan KPM sesuai dengan peraturan yang ada hal ini dilakukan agar tujuan dari program BLT Dana Desa bisa dicapai dengan baik dan sesuai dengan yang diinginkan. Masyarakat yang membutuhkan bantuan memang banyak namun tidak semuanya sesuai dengan kategori pada peraturan BLT Dana Desa. Jadi, pemerintah desa sangat berhati-hati dalam penentuan KPM agar tujuan yang diinginkan bisa dicapai dan program bisa berjalan secara efektif. Perbandingan masyarakat yang butuh bantuan dan masyarakat yang sesuai kriteria bisa dilihat pada data dibawah ini:

Tabel 4. Jumlah kategori penerima bantuan tahun 2021

Kriteria	Jumlah
Masyarakat yang perlu bantuan	135 jiwa
Masyarakat yang sesuai kriteria	80 jiwa

Sumber: Data diolah oleh penulis

Data diatas menunjukkan bahwa masyarakat yang membutuhkan bantuan cukup banyak namun tidak semua bisa menerima bantuan program BLT Dana Desa ini. Hal ini terjadi karena pemerintah desa memang benar-benar menerapkan peraturan yang ada. Pemerintah desa Tambak Kalisogo berusaha semaksimal mungkin untuk tetap mematuhi peraturan yang ada agar tujuan awal tercapai dan tidak ada kesalahan dalam menajankan program BLT Dana Desa. Penyaluran BLT Dana Desa sudah dilaksanakan semaksimal mungkin dan aparatur desa berusaha untuk

pencapaian tujuan yang maksimal sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Untuk jumlah penerima dan kriteria penerima pun disesuaikan dengan peraturan yang ada setiap tahunnya. Review dari penerima bantuan juga positif, mereka merasa terbantu dengan adanya program BLT Dana Desa ini, hal ini selaras dengan pernyataan dari Triska Agustin penerima bantuan dengan kriteria disabilitas, sebagai berikut:

“saat diberitahu bahwa ada program BLT Dana Desa ini besar harapan saya mbak untuk bisa masuk dalam kriterianya dan alhamdulillah ternyata saya mendapat bantuan, dengan adanya bantuan BLT Dana Desa ini sangat membantu kebutuhan sehari-hari saya apalagi saat pandemi kemarin, saya berterimakasih juga buat aparatur desa yang benar-benar merealisasikan program ini dengan jujur dan sesuai aturan yang dikeluarkan pemerintah”

Dari pernyataan yang diberikan oleh penerima bantuan, bisa saya simpulkan bahwa KPM merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Mereka juga menjelaskan bahwa aparatur desa memang benar-benar berusaha dalam merealisasikan program ini dengan jujur dan sesuai peraturan yang ada. KPM merasa kesejahteraan mereka benar-benar diperhatikan. Dari pernyataan yang diberikan oleh Kasi Kesejahteraan dan masyarakat KPM desa tambak Kalisogo serta data yang ada bisa disimpulkan bahwa pemerintah desa telah berusaha dalam pencapaian tujuan program BLT Dana Desa terutama dalam kesejahteraan masyarakatnya. Hal itu terbukti berhasil sesuai dengan hasil

wawancara dari KPM yang merasa sangat bahagia dan berterimakasih dengan adanya program ini mereka merasa sangat terbantu. Program BLT Dana Desa di Tambak Kalisogo bisa dikatakan telah mencapai tujuannya dalam membantu dan mensejahterakan masyarakatnya. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Witri Rahayu dan Zaili Rusli (2021) dengan judul Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar. Hasil penelitiannya menunjukkan Keterbantuan yang dirasakan oleh masyarakat penerima BLT Dana Desa di Desa Kampung Baru[7].

5. Perubahan Nyata

Efektivitas program BLT-Dana Desa dapat diukur berdasarkan sejauh mana program tersebut mampu menciptakan dampak konkret dan perubahan yang signifikan bagi masyarakat di wilayah tersebut. Program BLT-Dana Desa diharapkan akan menghasilkan perubahan positif dalam kehidupan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Dalam konteks penelitian ini, "perubahan nyata" merujuk pada perubahan kondisi yang terlihat di Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, sebelum dan setelah pelaksanaan program BLT-Dana Desa. Menurut pemerintah desa Tambak Kalisogo efek program BLT-DD telah nampak sesuai dengan keterangan dari Bapak Zuhri selaku Kasi Kesejahteraan beliau menerangkan bahwa “Awal mula tujuan yang ingin dihasilkan dari program BLT Dana Desa ini adalah agar masyarakat tidak berkeliaran keluar rumah pada masa pandemi. Sebelum adanya program bantuan ini, penduduk masih terpaksa

keluar rumah untuk mencari nafkah, melakukan berbagai pekerjaan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan diterapkannya program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini, pemerintah berharap agar masyarakat dapat mematuhi anjuran untuk tetap tinggal di rumah selama pandemi COVID-19, sebagai langkah preventif untuk menghindari penyebaran virus. Dan Alhamdulillahnya masyarakat desa Tambak Kalisogo sebagian besar mematuhi peraturan yang dibua oleh pemerintah, namun tidak bisa dipungkiri memang masih ada masyarakat yang melanggarnya. Tidak hanya perubahan itu saja mbak yang dihasilkan progmr BLT Dana Desa yang terlaksana sejak tahun 2020 kemarin perubahannya juga tampak dari segi ekonomi dan kesejahteraannya. Dari data data penerima program BLT-DD tahun 2020 sampai 2023 ini semakin menurun yang awalnya berjumlah sekitar 200 penerima sekarang menjadi 50 penerima. Perubahan yang dihasilkan dari program BLT Dana Desa ini juga bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Masyarakat desa saat ini menjadi lebih sejahtera.”

Tabel 5. Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020-2023 di Desa Tambak Kalisogo

Tahun	Jumlah Penerima
2020	210 jiwa
2021	80 jiwa
2022	102 jiwa
2023	59 jiwa

Sumber: Data diolah oleh penulis tahun 2023

Dari hasil wawancara dan data sekunder bisa saya simpulkan bahwasannya perubahan di Desa Tambak Kalisogo setelah berjalannya program BLT Dana Desa sangat terlihat dari perilaku dan jumlah penerima yang menurun drastis di

tahun 2023 ini. Diukur berdasarkan sejauhmana kegiatan tersebut memberikan dampak dan perubahan yang nyata bagi masyarakat setempat. Indikator efektivitas program BLT-Dana Desa dinilai dari perspektif perubahan konkret, di mana program ini diharapkan mampu menciptakan dampak positif pada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Perubahan yang dianggap nyata dalam konteks penelitian ini merujuk pada transformasi kondisi di Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur sebelum dan setelah pelaksanaan program BLT-Dana Desa selama pandemi Covid-19. Hasil wawancara peneliti dengan informan menunjukkan bahwa bantuan nominal sebesar Rp 300.000 yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) cukup signifikan dalam mendukung aspek ekonomi mereka. Dengan adanya perubahan yang ada program BLT Dana Desa Tambak Kalisogo pada Aspek perubahan nyata bisa dikatakan efektif. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilham (2023) dengan judul Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-2021. Pada penelitiannya menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi pada desa Jalur Patah hanya pada beberapa masyarakat yang tidak keluar rumah pada saat masa pandemi, perubahan yang terjadi ini tidak sesuai dengan yang diharapkan pemerintah pusat, sehingga program BLT Dana Desa di Jalur Patah belum berjalan secara Efektif[9].

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Tambak Kalisogo belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Evaluasi

terhadap ukuran efektivitas program menunjukkan bahwa pemahaman program, targetting yang tepat, kepatuhan pada jadwal, pencapaian tujuan, dan dampak nyata belum sepenuhnya terlaksana secara efektif.

Beberapa faktor penghambat efektivitas yang diidentifikasi mencakup kurangnya sosialisasi program. Pemerintah desa hanya memberikan informasi kepada perangkat desa yang bertanggung jawab atas program BLT Dana Desa, dan tanggung jawab sosialisasi diserahkan kepada ketua RT dan RW. Namun, tidak semua individu melibatkan diri dalam sosialisasi tersebut, sehingga sebagian masyarakat masih belum memahami sepenuhnya program ini. Selain itu, keterlambatan pencairan dana dari pusat ke tingkat kabupaten juga menjadi kendala, mengakibatkan penyaluran dana bantuan tertunda.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa distribusi BLT Dana Desa di Desa Tambak Kalisogo masih belum mencapai tingkat optimal dari segi teknis. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa program ini efektif dalam membantu pemulihan ekonomi Kelompok Penerima Manfaat (KPM) setelah mengalami dampak pandemi Covid-19.

SARAN

Kepada Pemerintah Desa Tambak Kalisogo diharapkan untuk lebih efektif lagi dalam melaksanakan program BLT Dana Desa untuk membuktikn sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Tambak Kalisogo juga dapat meningkatkan kinerja pelayanan pembagian BLT dengan mengoptimalkan seluruh anggota dari pemerintahan Desa Tambak Kalisogo.

Untuk mengatasi faktor penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan program BLT- DD di Desa Tambak Kalisogo penulis memberikan saran dalam faktor pencairan dana yang lambat, agar tercapainya ketepatan waktu sebuah

program sebaiknya dalam pembuatan laporan keuangan segera dilakukan setelah terlaksananya program sehingga bisa segera disetor ke pemerintah pusat dan segera bisa dilakukan perekapan data dan untuk anggaran kedepannya bisa segera diproses dan tidak sampai membuat keterlambatan pencairan dana di pelaksanaan program BLT Dana Desa berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Desa, "Peraturan menteri desa nomor 6 tahun 2020," *Menteri Desa, Pembang. Drh. Tertinggal, dan Transm. Republik Indones.*, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2020.
- [2] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa," p. 13, 2020.
- [3] Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023," *Antimicrob. Agents Chemother.*, vol. 58, no. 12, pp. 7250–7257, 2022, [Online]. Available: <https://medium.com/@arifwicakanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- [4] I. Anis, J. Usman, and S. R. Arfah, "Efektivitas Program Pelayanan Kolaborasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa," *E-Journal UNIMUS*, vol. 2, 3, pp. 1105–1116, 2021.
- [5] N. F. Vidyananda and G. W. Pradana, "Efektivitas Pelaksanaan Bursa Inovasi Desa (Bid) Di Kabupaten Bojonegoro (Studi Pada Bursa Inovasi Desa Cluster Vi Tahun 2019)," *Publika*, vol. 10, 2020, [Online]. Available: <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/27/article/viewFile/35703/31759>.
- [6] G. Nafisha and D. C. Fatihah, "Efektivitas Dana Desa Terhadap Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat Miskin Yang Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Rancamulya," *J. Manaj. Terap. dan Keuang.*, vol. 11, no. 2, pp. 283–295, 2022, doi: 10.22437/jmk.v11i2.15155.
- [7] W. Rahayuni and Z. Rusli, "Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar," *AS-SIYASAH J. Ilmu Sos. Dan Ilmu Polit.*, vol. 6, no. 2, p. 17, 2021, doi: 10.31602/as.v6i2.4630.
- [8] U. Silalahi, "Asas-Asas Manajemen," *Asas-asas Manaj.*, pp. 1–23, 2011.
- [9] M. Ilham, "Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-2021," *Jom Fisip*, vol. 10, 2021.
- [10] rizki fazrul R, "Unikom_41812048_Rizki Fazrul R_Bab lii," pp. 47–64.
- [11] A. Abdul, "Teknik Analisis Data Analisis Data," *Tek. Anal. Data Anal. Data*, pp. 1–15, 2020.
- [12] S. U. Partini and H. Suyatna, "Perspektif Teori Sosiologi," *Pustaka.Ut.Ac.Id*, pp. 1–43, 2019, [Online]. Available: <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/SOSI430>

703-M1.pdf.

[13] N. Nuraida, “Efektifitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang,” *World Public Adm. J.*, vol. 1, no. 2, pp. 148–165, 2020, doi: 10.37950/paj.vi.741.

Halaman Kosong